

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR
04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENERAPAN AKAD
MURĀBAHAH BI AL-WAKĀLAH DALAM JUAL BELI
TANGGUH *HANDPHONE* DI DESA KUREKSARI
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :

Retno Ika Aristawati

NIM. C92217172



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Ika Aristawati
NIM : C92217172
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad
Murābahah Bi Al-Wakālah Dalam Jual Beli
Tangguh *Handphone* di Desa Kureksari Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

A yellow rectangular official stamp with a scalloped edge. It features a central emblem with a figure and text in Indonesian. The text on the stamp includes 'KEMENTERIAN KEHUKUMAN DAN PERADILAN' at the top, 'METRA TEMPEL' in the middle, and 'C92217172' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Retno Ika Aristawati

C92217172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Retno Ika Aristawati NIM. C92217172 dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad *Murābahah Bi Al-Wakālah* Dalam Jual Beli Tangguh *Handphone* Di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Desember 2022

Dosen Pembimbing



H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Retno Ika Aristawati NIM. C92217172 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji II



Dr. Sanuti, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III



Achmad Saffudin R., M.H
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Abdun Haq Fitri Anto., M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Retno Ika Aristawati
NIM : C92217172
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : retnoikaaristawati41@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 Terhadap Penerapan Akad *Murābahah Bi Al-Wakālah* Dalam Jual Beli Tangguh *Handphone* Di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Januari 2023

Penulis

(Retno Ika Aristawati)

ABSTRAK

Skripsi ini akan menguraikan tentang praktik jual beli tangguh yang dalam praktiknya penulis menilai bahwa jual beli ini tidak berjalan sesuai kesepakatan karena saat akad masih berjalan terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan dan mengubah isi kesepakatan secara sepihak. Dari permasalahan tersebut maka penulis menarik suatu rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana praktik jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari dan bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murābahah* terhadap jual beli tangguh di Desa Kureksari.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu fakta-fakta yang telah dikumpulkan akan dikaitkan dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI untuk dapat ditarik kesimpulan.


Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli tangguh *handphone* ini menggunakan akad *murābahah bi al-wakālah* yang dilakukan secara lisan. Perjanjian hanya berisi tentang harga barang dan angsuran, tidak memuat tentang batas waktu pelunasan. Saat masa angsuran masih berjalan, pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan mengubah isi perjanjian secara sepihak. Kedua, berdasarkan hukum Islam permasalahan ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli *murābahah bi al-wakālah* karena pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati dan mengubah perjanjian secara sepihak. Hal ini menimbulkan ketidakridhaan dari penjual karena telah dirugikan dalam transaksi ini sehingga menjadikan akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Praktik ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* pada pasal 1 ayat 7 yang mana pembayaran atas barang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan serta pasal 5 ayat 1 yaitu tidak dibenarkan menunda pembayaran apabila memiliki kemampuan. Namun dalam praktiknya pembeli tidak membayar angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati serta menunda-nunda padahal memiliki kemampuan.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran dalam melakukan jual beli terutama apabila pembayaran dilakukan secara tidak tunai, kepada penjual sebaiknya tidak hanya berpatokan pada rasa percaya tetapi perlu ada perjanjian secara tertulis untuk menghindari perselisihan di masa mendatang. Dan untuk pembeli, sebaiknya memenuhi kewajiban untuk mengangsur harga barang sesuai kesepakatan serta melakukan musyawarah apabila ingin mengubah perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II :JUAL BELI MURĀBAHAH BI AL-WAKĀLAH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI	20
A. Jual Beli	20
B. <i>Murābahah</i>	25
C. <i>Wakālah</i>	42
D. <i>Murābahah Bi Al-Wakālah</i>	47
E. Akad.....	51
BAB III : PRAKTIK JUAL BELI TANGGUH DI DESA KUREKSARI KABUPATEN SIDOARJO.....	55
A. Gambaran Umum Desa Kureksari Kabupaten Sidoarjo	55

B.	Praktik Jual Beli Tangguh di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.....	60
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK MURĀBAHAH BI AL-WAKĀLAH DI DESA KUREKSARI KABUPATEN SIDOARJO		
65		
A.	Praktik Akad <i>Murābahah Bi Al-Wakālah</i> di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.....	65
B.	Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik <i>Murābahah Bi Al-Wakālah</i> Dalam Jual Beli Tangguh di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo	67
BAB V : PENUTUP		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN.....		81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Kureksari	57
Tabel 2 : Jumlah Lulusan Pendidikan Formal Desa Kureksari.....	58
Tabel 3 : Jumlah Penduduk menurut agama di Desa Kureksari	59
Tabel 4 : Tempat Ibadah di Desa Kureksari.....	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Wawancara dengan Ibu Ayu (pembeli)</i>	81
<i>Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Saudah</i>	81
<i>Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Erwin (pembeli)</i>	81
<i>Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Sutiyan</i>	81
<i>Gambar 5 Wawancara dengan Ibu Dani</i>	81
<i>Gambar 6 Wawancara dengan Ibu Eva</i>	82
<i>Gambar 7 Catatan angsuran Ibu Ayu</i>	82
<i>Gambar 8 Catatan angsuran Ibu Erwin</i>	82
<i>Gambar 9 Catatan angsuran Ibu Saudah</i>	82
<i>Gambar 10 Data angsuran Ibu Eva</i>	83
<i>Gambar 11 Data angsuran Ibu Dani</i>	83
<i>Gambar 12 Nota pembelian handphone Ibu Ayu</i>	83
<i>Gambar 13 Nota pembelian handphone Ibu Erwin</i>	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang bermakna bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan dari orang lain dalam semua aspek kehidupan sehingga perlu ada hubungan antar manusia. Oleh sebab itu, untuk menopang kebutuhan maka antar manusia diharuskan untuk saling tolong-menolong, bekerjasama dan gotong royong. Tidak hanya menjadi makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi yang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berupa sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhinya, manusia juga membutuhkan bantuan dari orang lain diantaranya dengan cara bertransaksi. Transaksi yang banyak dilakukan adalah jual beli dan sewa menyewa.

Seiring dengan perkembangan zaman, semua aspek kehidupan juga berkembang salah satunya dalam aspek perekonomian. Dahulu kegiatan jual beli dilakukan dengan cara tukar-menukar barang kemudian berkembang menggunakan mata uang. Dalam Islam, jual beli merupakan kegiatan muamalah. Muamalah sendiri ialah hubungan kepentingan antar manusia. Secara umum, definisi muamalah adalah segala hukum yang mengatur

hubungan antar manusia khususnya tentang urusan yang bersangkutan dengan harta.¹

Dalam hal bermuamalah, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai inovasi dilakukan manusia agar mendapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu jenis muamalah yang berkembang adalah pembayaran dengan sistem tangguh. Jual beli tangguh diartikan sebagai sistem tidak tunai namun masyarakat lebih sering menyebutnya dengan sistem kredit. Jual beli tangguh adalah salah satu dari bentuk transaksi yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya dalam jual beli, pembayaran tangguh juga berlaku dalam pinjam meminjam dan sewa menyewa.

Dewasa ini, sistem tangguh telah banyak dipilih oleh masyarakat modern dimana adanya sistem pembayaran seperti ini dianggap sangat membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Selain memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan, sistem tangguh ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan seperti mendekati kepada riba apabila dilakukan dengan cara yang salah. Masalah ini timbul dikarenakan beberapa pihak menggunakan sistem tangguh disertai dengan bunga yang akan membawa ke dalam riba.

Adapun jual beli tangguh ialah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunda maupun berangsur-angsur berdasarkan dengan

¹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 1-2

waktu pembayaran yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.² Dibolehkannya bermuamalah dengan cara tangguh ialah berdasarkan landasan hukum berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 282).³

Ayat tersebut menerangkan bahwa jual beli tangguh diperbolehkan dan dianjurkan untuk mencatat utang piutang yang bermaksud agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disepakati sehingga akan mendatangkan manfaat bagi penjual dan pembeli.⁴

Kegiatan jual beli tangguh ini juga dilakukan oleh beberapa warga di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam jual beli *handphone* yang dilakukan oleh dua pihak selaku pembeli dan penjual yang juga sebagai *Wakil* dan *Muwakkil* dalam akad *wakālah*. Prosedur praktik ini ialah pembeli mengajukan pembelian *handphone* secara tangguh kepada penjual kemudian membuat kesepakatan secara lisan mengenai harga dan jumlah angsuran yang harus dibayarkan pada waktu pembayaran tertentu. Dalam hal ini pembelian barang dilwakilkan kepada pembeli. Namun ketika akad masih berjalan, pembeli melanggar kesepakatan yang pada awal akad

² Suhardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 154

³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2:282, Kementerian Agama RI, Jakarta.

⁴ Muhibbuddin, “Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol 13 No. 2, 2017, 236

telah disepakati yaitu mengubah tempo angsuran secara sepihak tanpa sepengetahuan penjual terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian atas permasalahan yang terjadi, yang berjudul “**Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad *Murābahah Bi Al-Wakālah* dalam Jual Beli Tangguh *Handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**”. Alasan penulis menyertakan Fatwa DSN-MUI karena didalamnya dijelaskan secara operasional dari praktik akad *murābahah* tersebut yang tidak dijelaskan dalam Hukum Islam. Selain itu, lokasi penelitian dilakukan di Desa Kureksari karena secara tidak langsung penulis mengetahui praktik kegiatan jual beli *handphone* tangguh yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Kecenderungan masyarakat memilih untuk membeli *handphone* secara tangguh
2. Alasan masyarakat menganggap bahwa transaksi konvensional dengan syariah itu sama
3. Memungkinkan terdapat unsur riba dalam jual beli tangguh
4. Praktik *murābahah bi al-wakālah* yang terjadi di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

5. Praktik jual beli tangguh dilakukan dengan perjanjian secara lisan
6. Pembeli yang mengubah perjanjian secara sepihak
7. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Sedangkan dalam skripsi ini, guna permasalahan tidak melebar maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *murābahah bi al-wakālah* dalam jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* dalam jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang penelitian yang sebelumnya telah ada seputar permasalahan yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan suatu plagiasi dari penelitian sebelumnya.⁵ Setelah menjelajahi beberapa referensi, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi yang akan penulis teliti, di antaranya ialah:

1. Skripsi dari Intishaar Rahadatul Aisy prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik *Murābahah Bil Wakālah* di BRI Syariah DR. Sutomo KC Gresik”. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad *murābahah* dan *wakālah* dilakukan secara bersamaan sehingga disimpulkan bahwa akad *murābahah* dilakukan sebelum objek menjadi hak milik bank dengan tujuan agar lebih efisien, yang mana hal ini tidak memenuhi syarat jual beli dalam Islam.⁶ Persamaan skripsi ini dan penelitian penulis adalah menggunakan akad yang digunakan yaitu *murābahah bi al-wakālah* dan pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran. Perbedaan skripsi ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah

⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8

⁶ Intishaar Rahadatul Aisy, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Murābahah Bil Wakālah di BRI Syariah DR. Sutomo KC Gresik*, (Skripsi--Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

skripsi ini membahas pelaksanaan akad *murābahah* dan *wakālah* dilakukan secara bersamaan sedangkan dalam penelitian ini, kedua akad dilakukan secara bergantian.

2. Skripsi dari Ubaedul Mustofa prodi muamalah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012 yang berjudul “Studi Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu”. Dalam skripsi ini, disimpulkan bahwa selain akad *murābahah* dan *wakālah* dilakukan secara bersamaan, juga dalam segi objek barang yang tidak jelas karena objek tersebut dibeli oleh nasabah itu sendiri sehingga bank hanya sebagai pihak pemberi pinjaman uang. Selain itu, terjadi ketidakjelasan juga terhadap penentuan keuntungan yang mana keuntungan ditentukan berdasarkan lama waktu dan tingkat plafon peminjaman, bukan berdasarkan pada pembelian barang yang riil sehingga mengakibatkan seperti riba.⁷ Persamaan skripsi ini dan penelitian penulis adalah akad yang digunakan yaitu akad *murābahah* dan *wakālah* yang pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur. Sedangkan perbedaannya adalah akad dalam penelitian penulis dilakukan secara bergantian, objek jelas yaitu *handphone*, juga penentuan harga dan keuntungan yang jelas dimana keuntungan ditentukan berdasarkan harga riil dari barang.

⁷ Ubaedul Mustofa, *Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu*, (Skripsi--Semarang: IAIN Walisongo, 2012)

3. Skripsi dari Faujiyah prodi D-III Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Akad *Murabahah* Sesuai Fatwa DSN-MUI Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Lubuk Pakam”. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan yang tidak sesuai yaitu didahului dengan akad *murabahah* lalu *wakalah* sehingga dapat diartikan bahwa objek barang belum menjadi hak milik bank (akad dilakukan secara bersamaan). Selain itu, objek transaksinya bukan barang melainkan uang sehingga dikatakan sebagai transaksi pinjam-meminjam dana.⁸ Persamaan skripsi ini dan penelitian penulis adalah menggunakan akad yang sama yaitu akad *murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu kemudian akad *murabahah*, objek transaksinya juga bukan uang melainkan barang.

Dari ketiga skripsi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaannya dengan penelitian penulis yaitu dalam praktiknya menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah* yang sistem pembayarannya dengan cara kredit/mengangsur. Namun terdapat perbedaan ketiga skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada topik permasalahan yang diteliti dalam praktik akad *murabahah bi al-wakalah* yaitu mengkaji tentang perubahan akad secara sepihak tanpa persetujuan

⁸ Faujiyah, *Penerapan Akad Murabahah Sesuai Fatwa DSN-MUI Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Lubuk Pakam*, (Skripsi—Medan: UIN Sumatera Utara, 2019)

penjual terlebih dahulu. Sedangkan ketiga skripsi tersebut topik permasalahannya adalah mengkaji tentang pelaksanaan akad yang dilakukan secara bersamaan dan terdapat unsur ketidakjelasan dalam objek barang dimana objek barang terkesan adalah berupa dana bukan barang.

Berdasarkan paparan judul skripsi tersebut, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini belum diteliti dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ketiga kajian pustaka yang diambil tersebut, maka akan membantu penulis untuk memudahkan untuk dijadikan sebagai acuan teori agar menjadi penelitian yang sistematis pada judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad *Murābahah Bi Al-Wakālah* Dalam Jual Beli Tangguh *Handphone* Di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang di jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik akad *murābahah bi al-wakālah* dalam jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
2. Memahami analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* dalam jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

F. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan banyak pihak lain baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya terutama dalam praktik jual beli secara tangguh menggunakan akad *murābahah bi al-wakālah*.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul ini, antara lain:

1. Hukum Islam

Sekumpulan aturan keagamaan dan perintah-perintah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya yang berasal dari Allah swt.⁹ Adapun hukum Islam yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang akad *murābahah bi al-wakālah* yang terjadi di Desa Kureksari Kabupaten Sidoarjo.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 membicarakan tentang *murābahah* guna menjadi salah satu pijakan dalam penelitian penulis yang dilakukan di Desa Kureksari Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan akad *murābahah*

3. *Murābahah Bi Al-Wakālah*

Murābahah bi al-wakālah merupakan jual beli dimana penjual memberitahukan harga pokok ditambah keuntungan yang diambil kepada pembeli dan pembelian barang diwakilkan oleh pembeli. Penelitian ini dilakukan di Desa Kureksari Kabupaten Sidoarjo dengan mekanisme *murābahah bi al-wakālah* adalah diawali dengan akad *wakālah* yaitu penjual memberikan kuasa kepada pembeli untuk mewakili pembelian objek jual beli kemudian jika pembeli telah mendapatkan barang tersebut maka diserahkan kepada penjual dan akad *wakālah* dapat berakhir. Dalam hal ini, barang menjadi hak milik penjual sepenuhnya. Setelah akad *wakālah* berakhir, kemudian akad *murābahah* dapat dilakukan.

4. Jual Beli Tangguh

Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai di mana pembeli telah menerima barang sebagai objek jual beli, tetapi belum membayar baik keseluruhan maupun sebagian dari harga yang di tentukan. *Murābahah* ini dilakukan secara tangguh (tidak tunai). Dalam penelitian ini, praktik jual beli tangguh di Desa Kureksari Kabupaten

Sidoarjo dilakukan dengan perjanjian lisan dan sistem pembayaran secara mengangsur sesuai waktu yang telah disepakati.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa pengumpulan, analisis, dan memberikan pandangan untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan fungsi tertentu.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan data kualitatif yang di dapatkan dari Desa Kureksari untuk mengetahui wujud penerapannya.

2. Lokasi Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Desa Kureksari, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan dalam praktik yang terkait dengan jual beli tangguh *handphone* yaitu penjual dan pembeli.

3. Data Yang Dikumpulkan

Data merupakan bahan mentah yang harus diolah kemudian akan menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukkan fakta.¹¹ Terkait hal ini, penulis menghimpun data sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2019), 2

¹¹ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 54

- 1) Data tentang praktik jual beli tangguh *handphone* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Kureksari yang berasal dari lima responden.
- 2) Data tentang penentuan harga dan angsuran
- 3) Data tentang kriteria pembeli yang ditentukan oleh penjual

b. Data Sekunder

Data sekunder tentang pandangan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap jual beli tangguh *murābahah bi al-wakālah* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena akan berkaitan dengan kualitas dari hasil penelitian.¹²

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan penelitian, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer ialah informasi sumber utama diperolehnya data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian.¹³ Sumber primer dalam penelitian ini adalah Sutiyani

¹² Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79

¹³ *Ibid*, 79

(45 tahun) sebagai penjual dan lima pembeli di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen berupa nota pembelian barang dan catatan angsuran yang dimiliki oleh penjual.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu metode mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian.¹⁴ Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dengan cara berinteraksi sosial antara penulis dengan yang diteliti mengenai apa yang dipikirkan, diyakini dan dirasakan oleh orang-orang yang diteliti sehingga dapat mengungkap tentang pokok permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵ Informasi-informasi yang didapatkan dari kegiatan wawancara ini digunakan untuk kajian dalam penelitian. Adapun data-data yang diperoleh dari

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 138

¹⁵ Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 94

wawancara ini antara lain kriteria pembeli, keuntungan yang diperoleh penjual, dan besar angsuran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari sumber tertulis baik berupa tulisan maupun gambar yang ada pada responden atau tempat responden melakukan suatu kegiatan.¹⁶ Dalam hal ini, penulis mendapatkan dokumentasi sebagai sumber data pendukung untuk membuktikan kebenaran penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Data tentang harga dan angsuran yang dimiliki oleh penjual
- 2) Kwitansi pembelian objek jual beli

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan agar dapat disajikan dalam susunan yang baik lalu dianalisa. Data-data dari hasil penggalian sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan upaya untuk memeriksa jawaban dari narasumber karena terdapat kemungkinan terjadi kecacatan.¹⁷

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kembali data-data

¹⁶ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 39

¹⁷ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 70

tentang jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo baik dengan cara menambah atau mengurangi guna mendapatkan data yang lebih akurat.

- b. *Organizing*, merupakan penyusunan dan pengaturan data yang didapatkan secara sistematis sehingga menciptakan gambaran dan bahan penelitian yang jelas dan relevan agar mudah dipahami.¹⁸
- c. *Analyzing*, merupakan penguraian dan penelaahan atas suatu permasalahan untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹ Pada tahapan ini ialah Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* dalam jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penghimpunan data yang bertujuan untuk mengamati dan mendapatkan informasi yang berguna, memberikan masukan, kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan.²⁰ Teknik ini merupakan langkah akhir dari

¹⁸ Disainda Putri Ramadhanti, *Analisis Teori Darurah Terhadap Praktik Jual Beli Organ Kalong untuk Pengobatan di Jalan Gubeng Klingsingan Surabaya*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253

proses penelitian, dan hasilnya dapat dijelaskan, diberikan saran, dan dicari pemecahan permasalahannya.²¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu pengambilan data dengan cara menjelaskan peristiwa yang terjadi yang mana peneliti sebagai instrumen kunci.²²

Analisis data kualitatif berpijak pada pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis dan akurat menyangkut fakta dan keterkaitan antar fenomena yang diteliti. Analisis data deskriptif ini akan digambarkan tentang jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari, Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Metode berpikir dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu proses berpikir berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan kemudian akan di analisis oleh penulis yang dikaitkan dengan teori, dalil, dan hukum yang sesuai selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Pola pikir ini didasarkan pada fakta hasil penelitian tentang praktik jual beli tangguh *handphone* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan di Desa Kureksari Kecamatan Waru

²¹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 156

²² Aibi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8

Kabuoaten Sidoarjo kemudian akan di analisis dengan teori-teori tentang *murābahah bi al-wakālah*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat tersusun dengan sistematis dan dapat menggambarkan alur yang logis serta untuk memudahkan penulisan dan pemahaman yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika pembahasan secara rinci adalah sebagai berikut:


Bab pertama adalah membahas pendahuluan yang memuat penyusunan langkah awal untuk memulai sebuah penulisan. Pada bab ini, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi landasan teori tentang *murābahah bi al-wakālah* menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI. Pada subbab pertama, meliputi pengertian *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, skema *murābahah*, dan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah*. Subbab kedua akan memuat tentang definisi *wakālah*, dasar hukum *wakālah*, rukun dan syarat *wakālah*, dan berakhirnya *wakālah*. Kemudian pada subbab ketiga, akan memuat definisi *murābahah bi al-wakālah*, rukun dan syarat *murābahah bi al-wakālah*, dan skema *murābahah bi al-wakālah*. Pada subbab keempat, akan memuat definisi jual beli dan jual beli tangguh, dasar hukum jual beli tangguh, rukun dan syarat jual beli tangguh.

Bab ketiga adalah membahas tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, kemudian menjelaskan praktik *murābahah bi al-wakālah* terhadap jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat adalah berisi tentang hasil dari analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad *murābahah bi al-wakālah* dalam praktik jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang mana menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang ditulis oleh penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JUAL BELI *MURĀBAHAH BI AL-WAKĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Dalam bahasa arab, jual diartikan dengan *al-bay'* yang merupakan kata dasar dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang berarti menjual.²³ Adapun dalam bahasa arab, kata beli diartikan dengan *al-syira'* yang merupakan kata dasar dari *syara* yang berarti membeli.²⁴ Dalam bahasa Arab, jual beli sering diartikan dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Sedangkan menurut bahasa, diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁵

Definisi lain tentang jual beli dalam sejumlah literatur juga dikemukakan oleh para ulama yaitu :

- a. Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang sepadan dan diinginkan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- b. Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), 75

²⁴ *Ibid*, 197

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Cetakan ke-4, Jilid 4, (Beirut : Dar al-Fikr, 2002), 344

- c. Syafiiyah, akad penukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan cara tertentu.
- d. Kompilasi HES Buku II Pasal 20 ayat (2), *bay'* ialah jual beli antara benda dan benda atau benda dengan uang.
- e. Fatwa DSN MUI No.110/DSN MUI/IX/2017, akad jual beli ialah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan hak milik pada objek yang dilakukan pertukaran dan harga.²⁶

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu tindakan tukar-menukar harta antara dua pihak atas dasar kerelaan dengan cara pemindahan kepemilikan atas sesuatu dengan sesuatu yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah dalam perdagangan.²⁷

2. Definisi Jual Beli Tangguh

Dalam bahasa Arab jual beli tangguh ialah *al-bay' bi saman ajil*. Sedangkan secara fiqh berarti transaksi jual beli secara berhutang. Konsep jual beli tangguh ini ialah penyerahan barang oleh penjual yang akan dijual kepada pembeli dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Namun pembayaran barang tidak dilakukan secara kontan melainkan ditangguhkan hingga jangka waktu yang ditentukan.

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia, 2019), 63-64

²⁷ Idri, *Hadis Ekonomi:Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2015), 157-158

Kadangkala pembayaran barang dilakukan menggunakan uang muka dan sisanya dibayar secara mengangsur, adakalanya tanpa menggunakan uang muka dan pembayaran seluruhnya dilakukan dengan cara mengangsur.

Jual beli tangguh lebih dikenal dengan jual beli kredit oleh masyarakat umum, yang dalam praktiknya banyak dijumpai objek barang jual beli ini adalah barang bergerak maupun barang tak bergerak. Dalam sistem jual beli, ada dua bentuk jual beli tangguh yaitu:

- a. Jual beli tangguh dimana penjual tidak mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari pembeli
- b. Jual beli tangguh dimana penjual mengambil keuntungan dari pembeli akibat adanya penangguhan harga dari pembeli.²⁸

Misalnya seseorang menjual sepeda motor kepada orang lain sebesar lima juta rupiah apabila pembayarannya secara tunai.

Karena pembayaran dilakukan secara tangguh maka harga sepeda motor menjadi tujuh juta rupiah. Karena adanya penangguhan ini, maka penjual mengambil penambahan harga atau keuntungan sebesar dua juta rupiah.

3. Dasar Hukum Jual Beli Tangguh

²⁸ Nurul Amalia, *Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Temungung Wetan Kel. Wonokusumo*, 2018, yang diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/23663/3/Nurul%20Amalia_C72213159.pdf, pada 09 November 2021

Hukum jual beli secara tangguh berpedoman pada hukum jual beli secara umum karena tidak dijelaskan secara khusus tentang persyariatannya. Yang mendasari jual beli tangguh ialah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah ayat 275).²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.” (Al-Baqarah ayat 282).³⁰

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيعَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا (رواه النساء)

Artinya: “...Rasulullahi sallaallahu ‘alaihi wasallam membeli makanan dengan kredit dari seorang Yahudi, dan beliau memberikan kepadanya baju zirah beliau sebagai gadaian.” (HR. An-Nasai).³¹

Selain Al-Qur’an dan Hadist, Ijma ulama juga berpandangan bahwa dibolehkan untuk jual beli secara tangguh dengan berpijak pada keumuman jual beli dalam Al-Baqarah 275 yang mana jual beli

²⁹ Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2:275, Kementerian Agama RI, Jakarta.

³⁰ *Ibid*, 2:282.

³¹ Nasai, *Kitab Jual Beli*, hadist No. 4571, Ensiklopedi Hadits.

tanggung merupakan salah satu bentuk jual beli yang disyariatkan. Dalam jual beli dibolehkan terdapat tambahan harga sedangkan perihal penangguhan pembayaran boleh dilakukan apabila para pihak menyetujuinya.³²

4. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat jual beli tanggung yang harus dipenuhi berdasarkan yang dikemukakan oleh ulama fiqh sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli (debitur dan kreditur). Para pihak harus memenuhi syarat-syarat : berakal, memiliki kecerdasan (tidak dalam keadaan bodoh atau marah), melaksanakan akad atas kehendak sendiri bukan karena adanya paksaan.
- b. Ada barang yang diperjual belikan. Syarat-syarat barang tersebut : suci, bermanfaat, hak milik secara sempurna, dapat diserahkan terimakan, diketahui sifat, jenis, kadar dan kualitasnya.
- c. Ijab kabul. Ijab dilambangkan sebagai keikhlasan penjual untuk menyerahkan miliknya kepada pembeli. Kabul dilambangkan sebagai kerelaan pembeli untuk menerima barang tersebut sebagai miliknya. Di syariatkan terjadi kesinambungan (kesesuaian) dari segi harga, waktu, dan cara pembayaran.
- d. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mana pembayarannya dilakukan secara tanggung. Mengenai harga ini harus memenuhi syarat-syarat: jelas dalam segi jumlah,

³² Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Beirut dar-elfikr, 1985), jilid 4, 149

pembayaran, dan cara mengangsur. Hal tersebut ditentukan atas dasar rela dan tanpa paksaan di antara kedua pihak.³³

Jangka waktu pembayaran tiap angsuran jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang berakad untuk mencegah terjadi perselisihan di kemudian hari yang akan merusak akad.

B. *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa, *al-murābahah* adalah mutual yang bermakna saling dan diambil dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata *ar-ribhu* (الرِبْح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).³⁴

Murābahah juga dapat diartikan dengan *al-irbaah* sebab transaksi yang dilakukan oleh dua pihak ini, salah satu dari dua pihak tersebut memberikan keuntungan kepada pihak lainnya.³⁵ Secara istilah, *al-murābahah* adalah jual beli dengan harga awal (pokok) yang disertai dengan tambahan sebagai keuntungan.³⁶

Dalam buku berjudul “Kamus Hukum Perbankan Syariah” menerangkan pengertian *murābahah* yaitu penjualan barang dengan keuntungan yang disepakati dan perolehan dari barang yang dijual

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,...980

³⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta:Darul Haq, 2004), 198

³⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 169

³⁶ *Ibid*

diberitahukan oleh penjual kepada pembeli.³⁷ Beberapa definisi lain dari *murābahah* antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyah, *murābahah* adalah jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli.
- b. Ulama Hanafiyah, *murābahah* adalah pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murābahah* merupakan jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.³⁸
- d. Muhammad Syafi'i Antonio, *murābahah* merupakan jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati
- e. Fatwa DSN-MUI, *murābahah* ialah menjual barang kepada pembeli dengan menetapkan harga beli penjual dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba untuk penjual.
- f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *murābahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan melalui transaksi jual beli yang dilakukan antara *shahbu al-mal* dengan pihak yang

³⁷ Renny Supriyatni B dan Adil, *Kamus Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 36

³⁸ Nur Aini, "Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah", dalam *Jurnal Al-Qānūn Vol 19 No 2*, 2016, 209

memerlukannya dengan syarat dijelaskan harga pengadaan dan terdapat nilai lebih dari harga jual yang merupakan laba bagi *shahib al-mal* dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau mengangsur.

- g. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *murābahah* merupakan akad pembiayaan atas objek barang yang ditetapkan harga belinya kepada pembeli dan penjual mengambil keuntungan yang telah disepakati sehingga pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi.³⁹

Berdasarkan beberapa uraian tentang pengertian *murābahah* yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murābahah* adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli atas suatu objek barang yang mana dalam kegiatan tersebut penjual menegaskan kepada pembeli mengenai harga jual dan besarnya keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak sehingga pembeli harus membayar lebih dari harga jual sebagai keuntungan bagi penjual.

2. Landasan Hukum *Murābahah*

Dasar diperbolehkannya melakukan akad *murābahah* adalah didasarkan pada sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

³⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 185-186

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (An-Nisa: 29).⁴⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah:275).⁴¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu.” (Al-Baqarah:198).⁴²

b. Al-Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁴³

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi Saw bersabda : Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴⁴

⁴⁰ Al-Qur’an dan Terjemahannya, 4:29, Kementerian Agama RI, Jakarta.

⁴¹ *Ibid*, 2:275.

⁴² *Ibid*, 2:198.

⁴³ Ida Muspiroh, *Analisis Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Madzhab dan Fatwa No:77/DSN-MUI/V/2010 (Study Komparatif)*, 2018, diakses dari <http://repository.uinbanten.ac.id/2424/5/BAB%20III.pdf> , pada tanggal 30 Agustus 2021.

⁴⁴ *Ibid*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁴⁵

c. Ijma

Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli adalah boleh karena pada dasarnya manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa pertolongan dari orang lain. Namun pertolongan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan sesuatu yang sepadan.⁴⁶

d. Pendapat Hukum *Murābahah* Menurut Perspektif Empat Madzhab

Para empat madzhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum *murābahah*, antara lain:

- 1) Madzhab Syafi’i, berpendapat bahwa dalam suatu transaksi jual beli diperbolehkan untuk membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam transaksi tersebut kecuali biaya untuk tenaga kerjanya karena bagian tersebut sudah termasuk dalam keuntungan, serta biaya yang tidak menambah nilai barang maka tidak boleh untuk dimasukkan sebagai bagian dari biaya.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75

- 2) Madzhab Maliki, berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli dibolehkan untuk menambahkan biaya-biaya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan syarat dapat memberikan nilai tambah terhadap barang tersebut.
- 3) Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli dibolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum dapat ditimbulkan dalam transaksi tersebut dan keuntungan tidak boleh diambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang seharusnya dibebankan kepada penjual.
- 4) Madzhab Hanbali, berpendapat bahwa semua biaya yang terkait dalam jual beli baik langsung atau tidak langsung boleh dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang tersebut.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat madzhab sepakat untuk melarang pembebanan biaya-biaya yang terkait dengan transaksi jual beli yang seharusnya menjadi tanggung jawab penjual. Mereka membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang

dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Aturan dalam melakukan jual beli *murābahah*, terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi oleh penjual dan pembeli agar akad yang dilakukan dapat sah. Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat jual beli *murābahah* sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum yang mana harus ada dalam akad.⁴⁸ Adapun rukun dan syarat jual beli *murābahah* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Murābahah*

- 1) Pihak yang melakukan akad, yaitu:
 - a) Penjual (ba'i)
 - b) Pembeli (musytari)
- 2) Objek yang di akadkan:
 - a) Adanya barang yang diperjualbelikan (mabi')
 - b) Harga yang disepakati (tsaman)
- 3) Sighat, terdiri dari:
 - a) Serah (ijab)
 - b) Terima (qabul)

b. Syarat *Murābahah*

⁴⁷ Muhammad Farid, "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", dalam Jurnal *Episteme*, Vol 8, No 1, 2013, 131-132

⁴⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia, 2019), 83

Adapun masing-masing rukun *murābahah* yang dijelaskan di atas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melakukan akad:
 - a) Cakap hukum.
 - b) Sukarela atau tidak dalam keadaan terpaksa, di bawah tekanan atau ancaman.⁴⁹

- 2) Barang yang diperjualbelikan:
 - a) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal
 Apabila objek jual beli adalah barang yang diharamkan oleh Allah maka tidak dapat diperjualbelikan. Pernyataan ini selaras dengan hadits berikut:
 “Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung.” (HR. Bukhari Muslim)
 “Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
 - b) Objek jual beli merupakan barang yang bermanfaat dan bernilai. Barang-barang yang haram

⁴⁹ Mohamad Nafis, *Praktek Murabahah dalam Jual Beli Rumah*, 2017, diakses dari <http://repository.uinbanten.ac.id/1539/5/BAB%20III%20%28Autosaved%29.pdf> , pada tanggal 01 September 2021

diperjualbelikan misalnya narkoba dan barang yang sudah kadaluwarsa.

- c) Merupakan hak milik penjual secara penuh

Penjual haruslah pemilik sah dari barang yang akan diperjualbelikan. Apabila bukan milik penjual, maka penjualan barang harus mendapatkan izin dari pemilik barang terlebih dahulu agar jual beli yang dilakukan sah hukumnya.

- d) Penyerahan barang dari penjual ke pembeli dapat dilaksanakan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa mendatang

Jual beli dikatakan sah apabila waktu penyerahan barang tersebut jelas. Apabila tidak jelas maka akan menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak dan memicu persengketaan.

- e) Barang harus diketahui secara jelas dan spesifik oleh pembeli untuk mencegah terjadinya *gharar* misalnya Anton menjual tiga motor dari total yang ia miliki dengan harga Rp. 10 juta, namun tidak jelas motor yang mana dan bagaimana kondisinya.
- f) Barang diketahui dengan jelas kuantitasnya

Jika barang yang akan diperjualbelikan dapat dihitung, ditakar, atau ditimbang maka harus dilakukan perhitungan dahulu agar tidak menimbulkan *gharar*.

g) Barang diketahui dengan jelas kualitasnya

Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi *gharar* misalnya menjual ternak yang masih di dalam kandungan. Hal tersebut dilarang oleh syariat karena belum diketahui kondisi ternak tersebut saat lahir akan selamat, cacat atau tidak, dan belum diketahui sama unggulnya dengan induknya atau tidak.

h) Harga disebutkan dengan jelas

Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli tentang harga dan cara pembayarannya dilakukan secara tunai atau tangguh. Serta diketahui dengan jelas keuntungannya. Keuntungan ini termasuk hal yang harus diketahui antara dua belah pihak karena merupakan prinsip jual beli *murābahah*.

i) Objek jual beli berada di tangan penjual

Barang yang dijual harus terlebih dahulu berada di tangan penjual agar tidak menimbulkan *gharar*.

Hakim bin Hizam mengatakan:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku? Rasulullah bersabda: Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kau jual sebelum ada di tanganmu”.

3) Sighat:

Sighat yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak dapat dengan cara lisan, tertulis, maupun dengan cara komunikasi yang modern. Jika jual beli telah dilakukan sesuai syariat maka kepemilikan, pembayaran, dan pemanfaatannya menjadi halal.⁵⁰

Ada syarat lain yang menjadi acuan sahnya jual beli *murābahah* yaitu akad jual beli yang pertama harus sah. Apabila tidak sah maka tidak dapat dilakukan akad *murābahah* karena pada prinsipnya *murābahah* ialah harga pokok dan ditambah keuntungan. Apabila jual beli pertama tidak sah maka transaksi *murābahah* juga akan tidak sah.⁵¹

4. Jenis *Murābahah*

⁵⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 165-167

⁵¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 177-178

Murābahah dibedakan atas dua jenis, antara lain:

a. *Murābahah* tanpa pesanan

Jual beli *murābahah* tanpa pesanan adalah dimana pengadaan barang dilakukan oleh lembaga keuangan sendiri tanpa melihat ada atau tidaknya nasabah yang mengajukan pemesanan. Selain itu jenis *murābahah* ini tidak didasarkan karena adanya akad *murābahah* itu sendiri. Dengan kata lain, penyediaan atau pembelian barang yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan karena adanya transaksi sebelumnya maupun kontrak akad jual beli *murābahah*. Ada dua tahapan yang terpisah dalam *murābahah* tanpa pesanan yaitu tahap pengadaan barang dan tahap alur pembelian barang. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Alur pengadaan barang (bank syariah sebagai pembeli)

Dalam alur ini yang diperhatikan adalah pemenuhan persediaan minimum dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang, dan lainnya sehingga tidak memperhatikan apakah ada yang membeli atau tidak. Alur ini sering dilakukan oleh pedagang grosir dan retail seperti toko dan supermarket.

2) Alur proses jual beli (bank syariah sebagai penjual)

Dalam alur ini bank syariah berperan sebagai penjual dimana tahapan yang pertama adalah pembeli melakukan

negosiasi tentang barang, syarat, dan lainnya hingga didapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan akad jual beli *murābahah* dapat dilaksanakan. Setelah itu, bank syariah mengirimkan barang sesuai kesepakatan kepada pembeli. Kemudian pada tahap akhir dilakukan kesepakatan terkait pembayaran atas barang yang telah disepakati baik secara tunai, tangguh, atau cicilan.

b. *Murābahah* dengan pesanan

Murābahah dengan pesanan merupakan jual beli *murābahah* dimana penyediaan barang dilakukan setelah adanya pesanan dari nasabah, dengan kata lain barang atau aset yang di pesan akan di beli sesuai keinginan nasabah oleh lembaga keuangan setelah adanya perjanjian jual beli.⁵²

Murābahah dengan pesanan dibagi menjadi dua sifat yaitu:


- 1) Mengikat, yaitu apabila nasabah telah memesan maka memiliki kewajiban untuk membeli.
- 2) Tidak mengikat, yaitu meskipun pembelian barang berdasarkan pesanan, tetapi nasabah tidak harus membeli barang tersebut karena tidak terikat sehingga dapat menerima atau membatalkan untuk membeli barang tersebut.⁵³

⁵² Wiroso, *Op Cit*, 39

⁵³ Maulida Risqie Amalia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Serba-Serbi di KSPPS Binama Tlogosari Semarang*, 2016, diakses dari

5. Skema *Murābahah*

Jika di ilustrasikan secara sederhana, maka skema praktik *murābahah* antar personal adalah sebagai berikut:⁵⁴



6. Ketentuan *Murābahah* dalam Fatwa DSN-MUI

Ketentuan-ketentuan tentang *murābahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* meliputi lima hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3101/3/62311005_Bab2.pdf , pada tanggal 02 September 2021.

⁵⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 56

- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Kedua, ketentuan *murābahah* kepada nasabah.

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
- b) Jika nasabah batal membeli, uangmuka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Ketiga, jaminan dalam *murābahah*.
 - 1) Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Keempat, utang dalam *murābahah*.
 - 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Kelima, penundaan pembayaran dalam *murābahah*.

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda menyelesaikan utangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Keenam, bangkrut dalam *murābahah*.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁵⁵

C. *Wakālah*

1. Definisi *Wakālah*

Menurut bahasa, *wakālah* berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan, atau pendelegasian. Sedangkan menurut istilah adalah

⁵⁵ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/> pada 15 Oktober 2021

memberikan kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan kepada orang lain.⁵⁶ Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *wakālah* merupakan akad pemberian kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa untuk melaksanakan pekerjaan atas nama pemberi kuasa. Para ulama juga memberikan pandangan terkait pengertian *wakālah*, antara lain:

- a. Hasbhy ash-Shiddieqy, *wakālah* ialah akad untuk menyerahkan kekuasaan yang mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikannya dalam bertindak (bertasarruf).
- b. Sayyid Sabiq, *wakālah* ialah seseorang melimpahkan kekuasaan kepada orang lain terhadap tindakan-tindakan yang boleh diwakilkan.
- c. Ulama Malikiyah, *wakālah* merupakan suatu tindakan yaitu mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang mana tindakan tersebut tidak berkaitan dengan pemberian kuasa setelah mati, karena jika hal tersebut terjadi maka sudah berbentuk wasiat.
- d. Ulama Syafi'iyah, *wakālah* merupakan ungkapan yang mengandung pendelegasian oleh seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.⁵⁷

⁵⁶ Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2016), 84

⁵⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 245

Dari pemaparan diatas, dapat di simpulkan mengenai definisi *wakālah* yaitu menyerahkan kewenangan dari seseorang kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang hukumnya boleh diwakilkan.

2. Dasar Hukum *Wakālah*

Penetapan dibolehkannya melakukan akad *wakālah* ialah berdasarkan dalil, hadits, dan ijma sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٥)⁵⁸

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (An-Nisa’ : 35)⁵⁹

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.” (Al-Kahfi : 19).⁶⁰

b. Hadits

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْحَيِّبِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكَلَيْتَ بِحَيِّبٍ فَخُذْ مِنْهُ حَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه أبو داود)

⁵⁸ *Ibid*, 247

⁵⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 4:35.

⁶⁰ *Ibid*, 18:19.

Artinya: “Dari Jabir r.a ia berkata : aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah Saw., maka beliau bersabda : bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq. (HR. Abu Dawud)⁶¹

c. Ijma’

Para ulama telah bersepakat melalui ijma’ bahwa *wakālah* adalah diperbolehkan. Mereka berpendapat jika *wakālah* termasuk dalam tolong-menolong dalam kebaikan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَا وَتُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ صَلَّى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...”⁶²

3. Rukun *Wakālah*

Rukun *wakālah* ada empat, terdiri atas:

- a. Muwakkil (orang yang mewakilkan)
- b. Wakil (orang yang mewakili)
- c. Muakkal Bih (sesuatu yang diwakilkan)
- d. Sighat (ijab kabul)⁶³

4. Syarat *Wakālah*

Syarat *wakālah* terdiri dari:

- a. Muwakkil (orang yang mewakilkan)

⁶¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 248

⁶² Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 5:2

⁶³ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 23

- 1) Pemilik sah yang dapat melakukan sesuatu terhadap objek yang dikuasakan.
- 2) Seorang mukallaf atau anak *mumayyiz* dengan batas tertentu, yaitu dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah.

b. Wakil (orang yang mewakili)

- 1) Cakap hukum
- 2) Mampu melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya

c. Objek

- 1) Wakil mengetahui dengan jelas objeknya
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam
- 3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam (terkait muamalah bukan ibadah)⁶⁴

5. Berakhirnya *Wakālah*

Beberapa sebab berakhirnya akad *wakālah* antara lain:

1) Al-Faskh (Pembatalan Kontrak)

Wakālah adalah jenis kontrak *ja'iz min at-trafayn*, yang artinya kedua pihak yang bersangkutan boleh dan berhak membatalkan perjanjian kapanpun mereka menghendaki. Sehingga *al-muwakkil* dapat mencabut dan memberhentikan *al-wakil* dari pekerjaan yang dilimpahkan. Pemberhentian ini dapat

⁶⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 238

dilakukan dengan cara disampaikan langsung maupun melalui surat. Hal ini berlaku juga sebaliknya, *al-wakil* memiliki hak yang sama untuk membatalkan ketersediaannya dalam menerima kuasa.⁶⁵

2) Cacat Kelayakan *Tasharruf*-nya

Maksud dari cacat kelayakan *Tasharruf*-nya yaitu salah satu pihak yang bersangkutan mengalami gila, *safih* (cacat karena menyia-nyiakan harta), atau *falas* (cacat karena harta tidak sebanding dengan utang). Selain itu berakhirnya *wakālah* juga dikarenakan mengalami kematian.⁶⁶

3) Status kepemilikan atau Hak dari Pemberi Kuasa Hilang

Berakhirnya akad *wakālah* karena hilangnya status kepemilikan atau hak dari *al-muwakkil* adalah ketika objek akad bukan lagi milik pemberi kuasa misalnya karena dijual.⁶⁷

D. Murābahah Bi Al-Wakālah

1. Pengertian *Murābahah bi al-wakālah*

Murābahah bi al-wakālah merupakan jual beli yang menggunakan sistem *wakālah* yang mana dalam sistem ini al-Muwakkil memberikan kuasa kepada al-Wakil untuk melakukan pembelian atas suatu barang. Dengan demikian kegiatan ini menggunakan dua akad,

⁶⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 252-253

⁶⁶ *Ibid*, 253

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 234-235

yang pertama adalah akad *wakālah* dan yang kedua adalah akad *murābahah*. Setelah akad *wakālah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari al-Wakil kepada al-Muwakkil, dilanjutkan dengan akad *murābahah*.

Akad *murābahah bi al-wakālah* dapat dilakukan dengan syarat barang yang dibeli oleh al-Wakil merupakan milik al-Muwakkil sepenuhnya. Hal ini diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.⁶⁸

2. Rukun *Murābahah bi al-wakālah*

Rukun dalam *murābahah bi al-wakālah* sama dengan rukun dalam *murābahah*. Namun perbedaannya terletak pada adanya wakil dalam pembelian barang. Adapun rukun-rukunnya sebagai berikut:

- a. Pembeli (musytary)
- b. Penjual (ba’i)
- c. Barang yang dibeli
- d. Harga barang, dalam hal ini harus terdapat kejelasan mengenai harga beli dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak agar

⁶⁸ Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, yang diakses dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah> pada 01 November 2021.

dapat melakukan kesepakatan harga jual dan jangka waktu angsuran.

- e. Pemberi kuasa (al-muwakkil)
- f. Penerima kuasa (al-wakil)
- g. Objek akad (taukil)
- h. Ijab kabul (sighat)


3. Syarat *Murābahah bi al-wakālah*

- a. Barang yang diperjual belikan harus halal, bebas dari najis
- b. Penjual memberitahu modal yang diberikan kepada nasabah
- c. Perjanjian pertama harus sah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan syariat
- d. Perjanjian harus bebas dari riba
- e. Penjual harus jujur dan terbuka apabila ada kecacatan pada barang setelah pembelian
- f. Penjual menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian barang, misalnya apabila pembelian dilakukan secara utang
- g. Terdapat unsur kejelasan terhadap objek barang yang akan dibeli dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan
- h. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶⁹

4. Skema *Murābahah bi al-wakālah*

⁶⁹ Angga Ari Permana, *Analisis Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo*, 2017, diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/18900/5/Bab%202.pdf> ,pada tanggal 04 November 2021.

Secara umum, alur pembiayaan *murābahah bi al-wakālah* adalah sebagai berikut:



Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penjual menyerahkan uang tunai kepada pembeli untuk membeli barang sesuai yang diwakilkan menggunakan akad *wakālah*.
- b. Setelah pembeli melakukan pembelian barang kemudian menyerahkannya kepada penjual. Dengan penyerahan barang tersebut maka kewajiban pembeli telah selesai yang juga sebagai lambang berakhirnya akad *wakālah*.

- c. Setelah barang dalam penguasaan penjual, maka dilaksanakan akad *murābahah* disertai penyerahan barang kepada pembeli.⁷⁰

E. Akad

1. Pengertian Akad

Secara istilah, akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-‘Aqd*. Sedangkan secara bahasa kata *al-‘Aqd*, bentuk masdarinya adalah *‘Aqada* dan jamaknya adalah *al-‘Uqud* yang berarti perjanjian atau kontrak.⁷¹ Di dalam kaidah fiqh mengartikan akad sebagai pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Adapun ijab adalah pernyataan penjual yang melakukan ikatan. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan pembeli terhadap ikatan tersebut.

Pendapat tentang pengertian akad menurut istilah yakni menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara*’.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan *syara*’ yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.

⁷⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), 216-217

⁷¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, m (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 953

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan atau sukarela masing-masing pihak yang melaksanakan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Adapun dasar hukum akad mengacu pada Q.S. al-Maidah:1 dan Q.S. an-Nisa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S. al-Maidah [5] : 1).⁷²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...(Q.s. an-Nisa [4] : 29).⁷³

Dari dua ayat tersebut menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan dan para pihak harus memiliki rasa saling sukarela saat melaksanakan akad.

2. Macam-macam Akad

⁷² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 5:1

⁷³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 4:29

Akad di dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam, yakni dari segi keabsahannya menurut syariat dan dari segi penamaannya.⁷⁴ Dari segi keabsahannya menurut syariat, akad dibagi menjadi dua yakni :

- a. Akad shahih yakni yang telah memenuhi rukun dan syaratnya
- b. Akad yang tidak shahih yakni yang tidak memenuhi atau terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.

Adapun menurut penamaan, akad dibagi menjadi dua yakni:

- a. Akad-akad yang namanya telah ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan hukum-hukumnya seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, al-wakalah, dan hiwalah.

Akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang zaman dan tempat, misalnya istisna'.

3. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad berbeda dengan *fashakh* atau batalnya akad.

Berakhirnya akad karena *fasakh* ialah putusnya akad antara kedua belah pihak yang disebabkan hal tertentu dan sifatnya tidak diperbolehkan misalnya akad yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antara para pihak yang melaksanakan akad setelah terjadinya atau berlangsungnya akad yang sah.

Para fuqaha berpendapat suatu akad akan berakhir jika :

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, jilid 1), 63

- a. Masa berlaku akad yang telah disepakati berakhir.
- b. Telah terpenuhinya tujuan daripada akad secara sempurna
- c. Berakhirnya akad dikarenakan *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad.

Adapun akad berakhir karena *fasakh* disebabkan :

- a. Di *fasakh* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*
- b. Dengan sebab adanya cacat
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain untuk membatalkan.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya khiyar pembayaran.
- e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Tidak semua bentuk akad akan otomatis berakhir dengan wafatnya satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang dapat berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya akad sewa-menyewa, gadai, al-kafalah, syirkah, wakalah, dan muzara'ah.
- f. Berakhirnya akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad yang *mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika yang berwenang tidak mengizinkan. Demikian juga pada akad *fuduli* yakni akad yang dilakukan orang yang bertindak pada hak orang lain tanpa disuruh atau diminta melakukannya seketika berakhir jika tidak adanya izin yang berwenang.⁷⁵

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 33.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI TANGGUH DI DESA KUREKSARI KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Kureksari Kabupaten Sidoarjo

Profil Desa Kureksari yang berada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo akan dipaparkan oleh penulis. Pemaparan Desa Kureksari sebagai berikut:

1. Letak Geografis

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur dan dikenal sebagai kota Delta. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo terletak di antara dua aliran sungai besar yaitu sungai Porong dan sungai Surabaya. Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo terletak dalam batas-batas wilayah berikut:

- a. Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- b. Timur : Selat Madura
- c. Selatan : Kabupaten Pasuruan
- d. Barat : Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sedangkan desa-desa di Kabupaten Sidoarjo dibagi dalam dua area yaitu desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Desa Kureksari merupakan salah satu urban area di Kabupaten Sidoarjo.

Secara geografis, luas wilayah desa Kureksari adalah 1.257.603

Ha yang terletak di antara desa-desa berikut ini:

- a. Utara : Desa Kedungrejo
- b. Timur : Desa Waru
- c. Selatan : Desa Sawotratap
- d. Barat : Desa Ngingas

Jarak Desa Kuresakri dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Waru sekitar 4 km, jarak dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sekitar 20 km, dan jarak dengan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sekitar 38 km.

2. Demografi Desa Kureksari

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Desa Kureksari adalah 3888 KK dengan 3403 KK berjenis kelamin laki-laki dan 485 KK berjenis kelamin perempuan. Sarana dan prasarana Desa Kureksari sebagai berikut:

- a. Sarana kesehatan yang terdiri dari posyandu, rumah sakit bersalin, dan puskesmas
- b. Pertokoan yang terdiri dari kios, toko pakaian, warung makanan dan minuman, dan lain-lain
- c. Prasarana hubungan datar : roda dua dan roda empat
- d. Sarana pendidikan yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, TPQ, dan Pondok Pesantren

Menurut data pada tahun 2014, jumlah penduduk berdasarkan mobilitas/mutasi penduduk ialah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Desa Kureksari

No	Jenis Kelamin	Orang
1.	Laki-Laki	7.102
2.	Perempuan	7.064
Jumlah		14.166

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Kureksari

3. Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia dapat di ukur salah satunya dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Tingkat pendidikan di Desa Kureksari digolongkan menjadi dua yaitu pendidikan formal dan pendidikan khusus. Penduduk yang menempuh pendidikan formal adalah sebagai berikut:

Lulusan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Orang
1.	TK	0
2.	SD/MI	1.910
3.	SMP/MTs	1.581
4.	SMA/MA	4.490
5.	D-1	0
6.	D-2	0
7.	D-3	0
8.	S-1	2.273
9.	S-2	126
10.	S-3	0

Jumlah	10.380
---------------	---------------

Tabel 2 : Jumlah Lulusan Pendidikan Formal Desa Kureksari

Terdapat beberapa sarana pendidikan baik formal maupun sarana pendidikan non formal yang ada di Desa Kureksari. Adapun sarana pendidikan formal terdiri dari 8 gedung sekolah TK, 4 gedung sekolah SD/MI, 4 gedung sekolah SMP/MTs, dan 2 gedung sekolah SMA.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Kureksari memeluk agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pemeluk agama Islam di Desa Kureksari sebanyak 12.367 penduduk. Sedangkan pemeluk agama Kristen sebanyak 913 penduduk, pemeluk agama Khatolik sebanyak 598 penduduk, pemeluk agama Hindu sebanyak 83 penduduk, dan pemeluk agama Buddha sebanyak 67 penduduk. Sedangkan untuk sarana ibadah seperti masjid sebanyak 9 bangunan, musholla sebanyak 10 bangunan, dan gereja 0 bangunan. Tidak heran apabila di Desa Kureksari paling banyak adalah sarana ibadah masjid dan musholla karena mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Bagi pemeluk agama kristen ada perkumpulan pada setiap hari minggu yang dilaksanakan di gereja yang berada di luar wilayah Desa Kureksari. Meskipun penduduk memeluk agama dan keyakinan yang berbeda, mereka tetap hidup berdampingan dan rukun serta saling menolong antar sesama.

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	12.367
2.	Kristen (Protestan/Katolik)	913/598
3.	Hindu	83
4.	Buddha	67
5.	Konghuchu	-

Tabel 3 : Jumlah Penduduk menurut agama di Desa Kureksari

Sarana Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Gedung
1.	Masjid/Musholla	9/10
2.	Gereja	-
3.	Tempat Ibadah Lain	-
Jumlah		19

Tabel 4 : Tempat Ibadah di Desa Kureksari

Dari sebanyak 3888 KK penduduk Desa Kureksari yang terdiri dari 3403 KK berjenis kelamin laki-laki dan 485 KK berjenis kelamin perempuan, terdapat sekitar 30-60 jiwa yang ikut atau bergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan yang sebagian besar terdiri dari laki-laki dengan rata-rata berusia remaja, dewasa, dan lansia.⁷⁶

⁷⁶ Alim Cahyono, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Hewan Kurban di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, 2021, yang diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/49357/2/Alim%20Cahyono_C92216084.pdf, pada tanggal 12 November 2021.

B. Praktik Jual Beli Tangguh di Desa Kureksari Kecamatan Waru

Kabupaten Sidoarjo

Dalam hal ini, penulis akan memaparkan tentang kegiatan jual beli dengan penangguhan pembayaran seperti yang terjadi di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jual beli tangguh ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli secara kontan. Dalam praktiknya ada unsur wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dimana waktu angsuran tidak dibayarkan sesuai perjanjian yang disepakati. Pembeli tidak membayar angsuran dan mengubah waktu angsuran secara sepihak. Perubahan perjanjian tersebut disampaikan ketika membayar angsuran atau saat penagihan.

Dari penelitian penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang melakukan transaksi ini, yaitu:

Ibu Sutiyani sebagai penjual, berumur 45 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai seorang pegawai. Kegiatan jual beli tangguh ini dijadikan sebagai usaha sampingan untuk menambah pemasukan yang dilakukan sejak tahun 2016 yang pada awalnya menjual pakaian kemudian beralih menjadi *handphone* karena banyaknya pembeli yang meminta dan lebih mudah untuk mendapatkannya. Keuntungan yang di ambil oleh Ibu Sutiyani adalah sebesar 30%. Prosedur jual beli ini adalah calon pembeli meminta sebuah *handphone* dengan menyebutkan model barang yang diinginkan. Apabila disetujui, pembelian barang diwakilkan dan Ibu Sutiyani memberikan uang

tunai kepada pembeli untuk membeli barang sesuai kesepakatan. Kemudian nota pembelian dan barang tersebut diserahkan kepada penjual. Setelah itu, kedua belah pihak melakukan perjanjian yang berisi harga barang setelah ditambah keuntungan sebesar 30% dan angsuran yang harus dibayarkan.⁷⁷

Jual beli ini dilakukan dengan perjanjian lisan dan tidak ada jaminan sehingga penjual memiliki kriteria-kriteria tertentu bagi calon pembeli antara lain saling mengenal, jelas identitas dan alamat dari tempat tinggal pembeli, serta kesanggupan untuk membayar angsuran. Mayoritas pembeli adalah tetangga dari penjual karena memenuhi kriteria yang ditentukan penjual.

Penulis juga mewawancarai beberapa pembeli diantaranya:

1. Ibu Ayu berumur 24 tahun yang bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko. Pada 02 Juli 2019 meminta *handphone* dengan model Realme C2 ram 2GB. Ibu Ayu mengajukannya kepada Ibu Sutiyani karena pada saat itu *handphone* lamanya rusak. Kesepakatan antara kedua pihak adalah angsuran dilakukan tiap bulan sebesar Rp.500.000,00 dengan harga barang ditambah keuntungan penjual adalah sebesar Rp.1.350.000,00.⁷⁸
Berdasarkan catatan pembayaran, pada angsuran pertama Ibu Ayu mengangsur sebesar Rp.500.000 tetapi pada angsuran kedua hingga keempat, Ibu Ayu mengangsur tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp.400.000 dan Rp.200.000. Pada angsuran keempat dilakukan

⁷⁷ Sutiyani, *Wawancara*, 30 November 2021

⁷⁸ Ayu, *Wawancara*, Sidaorjo, 21 September 2021

berselang selama tiga bulan setelah angsuran sebelumnya. Alasan Ibu Ayu melakukan hal tersebut karena uang angsuran yang seharusnya dibayarkan tetapi terpakai untuk kebutuhan lain.⁷⁹ Pada angsuran kedua hingga keempat, terdapat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Ibu Ayu dimana sesuai perjanjian yang disepakati, angsuran dibayarkan sebesar Rp.500.000 tiap bulannya.

2. Ibu Erwin, berumur 45 tahun, warga Kureksari yang kegiatan sehari-hari sebagai pedagang. Pada bulan Oktober 2018, Ibu Erwin mengajukan *handphone* dengan tipe Oppo A3s ram 2 GB. Kesepakatan disepakati dengan harga Rp.2.300.000,00 dan angsuran dilakukan setiap minggu sebesar Rp.100.000,00. Sebanyak empat kali angsuran yaitu pada bulan Oktober dan November, angsuran dibayarkan sesuai dengan akad, kemudian pada angsuran selanjutnya terjadi perubahan akad secara sepihak yang mana Ibu Erwin tidak lagi mengangsur sebesar Rp.100.000 tiap minggu, tetapi hanya Rp.50.000 tiap minggu. Hal tersebut disebabkan memiliki kebutuhan lain. Sejak saat itu, angsuran dibayarkan Rp.50.000,00 per minggu. Yang dilakukan Ibu Erwin sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Ayu yaitu tidak menanyakan atau memberitahukan dahulu kepada Ibu Sutiyanis mengenai perubahan besaran angsuran.⁸⁰

⁷⁹ Sutiyanis, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 November 2021.

⁸⁰ Erwin, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 November 2021

3. Ibu Saudah, berumur 38 tahun dan bekerja sebagai pegawai swasta. Pada tanggal 01 Februari 2020 mengajukan pembelian *handphone* Vivo Y17 4/128 GB dengan melakukan perjanjian lisan bahwa angsuran tiap bulan adalah Rp.800.000 yang pembelian barang diwakilkan oleh Ibu Saudah. Harga barang yang disepakati menjadi Rp.3.510.000. Pada angsuran kedua dan seterusnya tidak sesuai dengan akad di awal. Ibu Saudah tidak meminta persetujuan kepada Ibu Sutiyanı sebelumnya sehingga angsuran menjadi Rp.400.000 yang dibayarkan dan disampaikan bersamaan dengan perubahan akad tersebut. Alasan Ibu Saudah melakukan wanprestasi karena uang angsuran terpakai untuk hal lain.⁸¹
4. Ibu Eva, berumur 31 tahun merupakan seorang penjahit. Pada tahun 2019 mengajukan pembelian *handphone* Vivo Y95 4/64GB dengan perjanjian lisan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.300.000. Harga barang yang disepakati sebesar Rp.3.240.000. Selama empat kali angsuran awal, pembayaran lancar namun setelah itu tidak lagi di angsur oleh Ibu Eva selama beberapa bulan karena ada keperluan keluarga lain yang harus diselesaikan dahulu. Kemudian pembayaran angsuran tidak lagi sesuai kesepakatan di awal yaitu yang seharusnya sebesar Rp.300.000 menjadi Rp.100.000 tiap bulannya. Perubahan angsuran ini tidak disampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Sutiyanı, dan disampaikan ketika Ibu Sutiyanı mengingatkan angsuran.

⁸¹ Saudah, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 November 2021.

5. Ibu Dani, berumur 47 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta. Pada bulan September 2021 mengajukan pembelian *handphone* dengan tipe Xiaomi Note 10 5G 8/128GB dengan perjanjian lisan angsuran sebesar Rp.300.000 tiap bulannya. Tetapi selama beberapa bulan, Ibu Dani tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan dan selama 3 bulan terakhir tidak membayar angsuran dengan sebab untuk keperluan lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI TERHADAP
PRAKTIK *MURĀBAHAH BI AL-WAKĀLAH* DI DESA KUREKSARI
KABUPATEN SIDOARJO**

A. Praktik Akad *Murābahah Bi Al-Wakālah* di Desa Kureksari

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Dalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari berbagai problema yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek ekonomi dalam menghadapi permasalahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktanya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mencukupi semua kebutuhannya secara penuh. Oleh karena itu agar kebutuhan dapat terpenuhi, manusia melakukan jual beli dengan pembayaran secara tangguh. Dalam penelitian ini akan membahas tentang jual beli tangguh *handphone*. Jual beli seperti ini telah banyak dilakukan oleh perorangan maupun lembaga keuangan dengan sistem pembayaran secara tangguh. Tentu saja hal ini akan membantu bagi orang-orang yang memerlukan barang namun tidak dapat membeli secara tunai. Akan tetapi pembayaran secara tangguh juga memiliki resiko kerugian sebagaimana dalam permasalahan yang akan dibahas adalah wanprestasi dalam akad *murābahah bi al-wakālah* yang dilakukan oleh pembeli.

Praktik jual beli secara tangguh ini dilakukan oleh warga di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang mana penjual dan

pembeli merupakan perorangan. Seperti pada umumnya, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh warga di Desa Kureksari juga mengadakan perjanjian antara kedua pihak karena dilakukan dengan sistem pembayaran secara tangguh. Perjanjian dilakukan secara lisan karena di dasarkan pada rasa saling percaya dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penjual. Syarat-syarat tersebut antara lain saling mengenal, jelas identitas dan tempat tinggal, dan kemampuan membayar. Prosedur kegiatan jual beli ini awalnya pembeli menyampaikan keinginan untuk membeli suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi barang, estimasi harga, dan uang muka apabila disertakan kepada penjual dengan pembayaran mengangsur. Jika permintaan di setujui, pembelian barang dilakukan oleh pembeli dengan diberikan dana dari penjual. Kemudian barang dan nota pembelian diserahkan kepada penjual setelah itu dilakukan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut berisi harga barang ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh penjual, besar angsuran dan waktu angsuran.

Dalam praktiknya para pihak tidak memahami akad secara jelas, namun berdasarkan pemaparan diatas, akad yang dilakukan mengarah kepada akad *murābahah bi al-wakālah* dengan sistem pesanan.

Ketika akad masih berjalan, terdapat permasalahan berupa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dengan tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan di awal dan mengubah kesepakatan secara sepihak. Salah satunya Ibu Erwin yang secara sepihak mengubah biaya angsuran yang pada kesepakatan awal antara Ibu Erwin dan Ibu Sutiyani telah sepakat

bahwa besaran angsuran yang dibayarkan adalah Rp.100.000,00 tiap minggu menjadi Rp.50.000,00 tiap minggu. Sebelum perubahan akad, pembeli tidak menyampaikan atau menanyakan terlebih dahulu kepada penjual sehingga perubahan akad tersebut disampaikan pihak pembeli pada saat membayar angsuran atau ketika penagihan. Akibatnya, pihak yang dirugikan atas tindakan waprestasi tersebut adalah penjual.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Praktik *Murābahah Bi Al-Wakālah* Dalam Jual Beli Tangguh di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Dalam permasalahan ini, akad yang digunakan ialah *murābahah bi al-wakālah* merupakan multiakad yang berarti penggabungan antara akad *murābahah* dan akad *wakālah*. Multiakad diperbolehkan oleh hukum syara' selama akad yang membangunnya jika dilakukan secara sendiri-sendiri hukumnya boleh serta tidak ada dalil yang melarang.⁸². Berikut adalah analisa dari praktik *murābahah bi al-wakālah* yang dilakukan dengan sistem bayar tangguh di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

1. Pihak yang melakukan akad

Para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli tangguh dengan akad *murābahah bi al-wakālah* adalah penjual yang juga sebagai *Al-muwakkil* dan pembeli yang juga sebagai *Al-wakil*. Menurut ketentuan

⁸² Muhammad Ghufroon, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi Syariah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 122.

syara' penjual dan pembeli yang melakukan akad merupakan seseorang yang berakal, cakap hukum, melaksanakan akad atas kehendak sendiri bukan karena ada paksaan atau ancaman (sukarela). Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 5 dan 29 dan hadits Nabi sebagai berikut:

أَمْوَالِكُمْ أَلْسَفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”. (An-Nisa[4] : 5).⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (An-Nisa [4]: 29).⁸⁴

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah saw bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah).⁸⁵

Para pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat sah jual beli yaitu berakal, cakap hukum dan para pihak dalam keadaan sukarela saat melakukan akad. hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu para pihak merupakan orang yang berakal

⁸³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 4:5

⁸⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 4:29

⁸⁵ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3 No. 2*, 2015, 248-249

(*mumayyiz*) yaitu tidak gila dan anak yang belum berakal. Para pihak juga merupakan orang yang cakap hukum yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan cakap hukum ketika berusia 21 tahun. Dapat diketahui dari hasil wawancara jika para pihak berusia di atas 21 tahun. Para pihak juga melakukan akad atas kehendak sendiri, hal ini diketahui dari pembeli yang mendatangi penjual untuk meminta pembelian *handphone* secara tangguh. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan jika rukun dan syarat pelaku akad telah sesuai dengan syariat Islam.

Syarat *muwakkil* adalah seorang mukallaf dan pemilik sah dari objek yang dikuasakan. Berdasarkan hasil wawancara, *muwakkil* adalah seorang mukallaf (dewasa dan berakal) dan merupakan pemilik sah dari objek barang yang mana diketahui bahwa *wakil* menyerahkan barang yang diwakilkan kepada *muwakkil* sehingga dapat dikatakan jika barang merupakan hak milik *muwakkil* secara penuh. Kemudian syarat *wakil* antara lain cakap hukum dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya. Dari hasil wawancara, *wakil* diketahui merupakan seseorang yang cakap hukum dan mampu melaksanakan pekerjaannya (tidak cacat atau berhalangan).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa syarat pihak-pihak yang berakad telah dipenuhi sesuai ketentuan syara'.

2. Objek Akad

Objek akad merupakan salah satu penentu sah tidaknya suatu akad jual beli. Syarat sah objek akad *murābahah bi al-wakālah* antara lain barang harus halal, suci, bermanfaat sebagaimana dalam Hadits Riwayat Muslim mengatakan “Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung”.⁸⁶ Dalam praktik ini, objek akad berupa *handphone* yang mana diketahui bahwa *handphone* bukanlah sesuatu yang haram dan bertentangan dengan syariat. Selain itu harga dari objek juga menjadi unsur penting dalam jual beli ini dimana konsep jual beli *murābahah* adalah penjual memberitahukan harga barang dan keuntungan yang diambil. Syarat harga barang harus disebutkan dengan jelas, diketahui cara pembayarannya, dan keuntungan yang diambil oleh penjual. Berdasarkan hasil wawancara, penjual telah menyebutkan secara jelas mengenai harga barang, cara pembayaran yang juga diketahui yaitu secara tangguh dan dibayarkan dengan cara mengangsur. Pada saat perjanjian, disampaikan juga mengenai harga awal barang ditambah keuntungan yang diambil penjual yaitu sebesar 30%.

Sedangkan syarat objek pada akad *wakālah* antara lain objek merupakan sesuatu yang dapat diwakilkan dan terdapat unsur kejelasan terhadap objek barang yang akan dibeli dan diwakilkan. Objek dalam akad ini adalah pembelian *handphone* yang merupakan

⁸⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 165

sesuatu yang dapat diwakilkan. Unsur kejelasan objek juga telah dipenuhi yang mana sebelum pembelian, antara penjual dan pembeli telah membahas mengenai barang yang diminta oleh pembeli seperti merek hingga warna dari barang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat objek akad telah dipenuhi oleh para pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3. Akad

Dalam jual beli tidak akan terlepas dari adanya akad. Akad terdiri dari ijab yang berarti pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, dan qabul yang berarti pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam praktik ini akad yang digunakan adalah akad *murābahah bi al-wakālah* yang mana prinsipnya antara lain, penjual memberitahu modal yang diberikan kepada pembeli, perjanjian pertama harus sah sesuai dengan yang ditetapkan syariat. Berdasarkan hasil wawancara, akad dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak, penjual terbuka mengenai harga pokok dan keuntungan yang diambil, dan perjanjian pertama (*wakālah*) sah sesuai dengan syariat yaitu tidak dilakukan secara bersamaan dengan akad *murābahah*.

Akan tetapi ketika akad masih berjalan, pembeli tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan awal serta mengubah kesepakatan secara sepihak yaitu mengenai besar angsuran dan waktu pembayaran. Selain itu kesepakatan yang dibuat secara lisan dan tidak

memuat jangka waktu pembayaran. Hal ini berarti bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan ada hak dari salah satu pihak yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan akad tidak berjalan sempurna. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”⁸⁷

Menurut Zaid Ibnu Aslam yang dimaksud dengan akad-akad itu yaitu menyangkut enam perkara antara lain janji Allah, perjanjian pakta, transaksi syirkah, transaksi jual beli, akad nikah, dan janji sumpah.⁸⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk menunaikan akad-akad atau perjanjian-perjanjian yang disepakati. Sedangkan yang terjadi dalam praktik jual beli ini tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pembeli tidak memenuhi akad yang sudah disepakati dengan tidak membayar angsuran sesuai waktu yang sudah disepakati di awal akad dan mengubah perjanjian secara sepihak. Dalam transaksi jual beli tangguh ini, penjual tidak mengadakan perjanjian tertulis yang akan menyebabkan kemungkinan terjadi permasalahan

⁸⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 5:1

⁸⁸ <http://korelasiyatfenomenakontemporer.blogspot.com/2016/11/ayat-ekonomi-qs-al-maidah-5-1-dan.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022

di kemudian hari. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Surat Al-Baqarah 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.⁸⁹

Ayat ini memerintahkan untuk mencatat setiap akad utang-piutang. Hal ini mengingat adanya kebutuhan besar untuk mencatatnya sebab apabila tidak dicatat maka akan mudah terjadi kesalahan, lupa, sengketa, dan dampak buruk lainnya. Oleh karena itu seharusnya para pihak tetap mengadakan perjanjian tertulis meskipun memiliki rasa saling percaya untuk mencegah hal yang buruk di kemudian hari.⁹⁰

Analisis selanjutnya yaitu apabila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli tidak sesuai dengan ketentuan fatwa, antara lain:

1. Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syariah pada poin ketujuh yang berbunyi “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”. Dalam praktik jual beli ini pembeli tidak membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang

⁸⁹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2:282.

⁹⁰ <https://ei.unida.gontor.ac.id/beginilah-al-quran-memandang-hutang/>, diakses pada tanggal 4 November 2022

disepakati. Pembeli juga mengubah kesepakatan tentang angsuran tersebut secara sepihak.

2. Penundaan pembayaran dalam *murābahah* poin kesatu yang berbunyi “nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya”. Pembeli memiliki kemampuan untuk membayar utang namun tidak melakukannya padahal pembeli tidak sedang mengalami kepailitan dan dalam keadaan *force majeure*.

Berdasarkan analisis- analisis diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwasanya jual beli *murābahah bi al-wakālah* secara tangguh tidak memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan syariat sehingga akad tidak berjalan dengan sempurna karena salah satu pihak yang tidak menunaikan kewajibannya sehingga merugikan pihak lainnya. Selain itu dalam praktik ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*, yaitu pembeli tidak membayar angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati dan menunda pembayaran meskipun memiliki kemampuan. Dengan demikian, akad dalam transaksi ini menjadi *fasid* (rusak) karena rukun dan syarat yang tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas tentang praktik jual beli tangguh *handphone* di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tangguh *handphone* yang terjadi di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah jual beli antar perorangan yaitu antara penjual dan pembeli, yang mana para pihak saling mengenal. Jual beli ini dilakukan dengan perjanjian lisan dan tanpa jaminan meskipun pembayaran dilakukan dengan mengangsur. Dalam perjanjian tersebut hanya berisi harga jual setelah ditambah dengan keuntungan dan periode angsuran, tidak ada perjanjian mengenai batas waktu pelunasan. Dalam praktiknya, pembeli tidak menjalankan perjanjian dan mengubah perjanjian secara sepihak.
2. Dalam pandangan hukum Islam, permasalahan dalam praktik jual beli tangguh *handphone* ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli *murābahah bi al-wakālah*. Rukun dan syarat tidak terpenuhi karena pembeli melakukan wanprestasi serta mengubah perjanjian secara sepihak. Hal ini menimbulkan ketidakrekaan dari penjual karena menjadi pihak yang dirugikan.

Permasalahan ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dimana pembeli tidak membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan menunda pembayaran padahal memiliki kemampuan. Sehingga menjadikan jual beli ini menjadi *fasid* (rusak).

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual, sebaiknya dalam transaksi jual beli tidak hanya berpatokan pada rasa percaya namun juga perlu ada perjanjian secara tertulis untuk memperkecil resiko kerugian dan perselisihan di antara para pihak. Selain itu perjanjian secara tertulis digunakan sebagai bukti hukum apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
2. Bagi pihak pembeli, sebaiknya memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran sesuai perjanjian dan melakukan musyawarah terlebih dahulu apabila ingin mengubah kesepakatan agar tidak menimbulkan perselisihan dengan penjual serta kerugian bagi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Aini, Nur. *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah*, dalam Jurnal Al-Qānūn Vol 19 No 2, 2016.
- Aisy, Intishaar Rahadatul. “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Murābahah bi al-wakālah di BRI Syariah DR. Sutomo KC Gresik*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Amalia, Maulida Risqie, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Serba-Serbi di KSPPS Binama Tlogosari Semarang*” (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2016).
- Amalia, Nurul. “*Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Temunggung Wetan Kel. Wonokusumo*”. (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
- Anggito, Aibi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Bachro, Renny Supriyatni dan Adil. *Kamus Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Cahyono, Alim. “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Hewan Kurban di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*”(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Farid, Muhammad. *Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*, dalam Jurnal Episteme, Vol 8, No 1, 2013.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.

Faujiyah. “*Penerapan Akad Murabahah Sesuai Fatwa DSN-MUI Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Lubuk Pakam*”. (Skripsi—UIN Sumatera Utara, Medan 2019).

Ghufron, Muhammad. *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Depok: Kencana, 2015.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Juanda. *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar’i*. Yogyakarta: Salma Idea, 2016.

Lubis, Suhardi K dan Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Muhibbuddin. *Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 13 No 2, 2017.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muspiroh, Ida. “*Analisis Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Madzhab dan Fatwa No:77/DSN-MUI/V/2010 (Study Komparatif)*”. (Skripsi—UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).

Mustofa, Ubaedul. “*Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu*”. (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

Nafis, Mohamad. “*Praktek Murabahah dalam Jual Beli Rumah*”. (Skripsi—UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2017).

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

- Permana, Angga Ari. “*Analisis Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Nasabah di UJKS KSU Jabal Rahmah Sidoarjo*”. (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ramadhanti, Disainda Putri. “*Analisis Teori Darurah Terhadap Praktik Jual Beli Organ Kalong untuk Pengobatan di Jalan Gubeng Klingsingan Surabaya*”. (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Shobirin. Jual Beli dalam Pandangan Islam, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3 No. 2*, 2015.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Pers, 2015.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti, 2009.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982.

Internet

Web Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*, diakses dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>, pada tanggal 01 November 2021.

Web Tafsir Ayat diakses dari <https://korelasiayatfenomenakontemporer.blogspot.com/2016/11/ayat-ekonomi-qs-al-maidah-5-1-dan.html>, pada tanggal 23 Juni 2022.

Web Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor diakses dari <https://ei.unida.gontor.ac.id/beginilah-al-quran-memandang-hutang/>

Aplikasi

Nasai, *Kitab Jual Beli*, hadist No. 4571, Ensiklopedi Hadits.

Wawancara

Sutiyani (Penjual), Wawancara, Sidoarjo, 30 November 2021

Ayu (Pembeli), Wawancara, Sidoarjo, 21 September 2021

Erwin (Pembeli), Wawancara, Sidoarjo, 8 November 2021

Saudah (Pembeli), Wawancara, Sidoarjo, 29 November 2021